

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan transaksi yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas, sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus (Prihadi, 2020) Laporan keuangan adalah laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Munawir, 2007)

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan. (IAI, 2009). Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil replikasi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu

Perusahaan, transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara yang tepat dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Agar informasi keuangan bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, unsur pengukuran posisi keuangan adalah: 1. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan diperoleh manfaat ekonomi di masa depan. 2. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. (Harmono, 2016)

Peradilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang. Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau

kabupaten (Zulkarnain, 2023) Pengadilan Agama juga salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam ruang lingkup hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. (Agung, 2006)

Peradilan Agama masa sebelum penjajahan telah berjalan secara mandiri, penuh dengan wewenang yang luas, seperti peradilan umum sekarang, dan semasa penjajahan kewenangan mengadilinya dikurangi dan dibatasi, maka setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya usaha-usaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara. Dengan demikian peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Ini menghilangkan anggapan yang mulai ada sejak jaman penjajahan, bahwa peradilan agama dianggap rendah dan kedudukannya dibawah peradilan umum. Keempat macam peradilan tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugasnya, secara organisatoris, finansial dan administratif dibawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Sedang kekuasaan mengadilinya masing-masing berdiri sendiri-sendiri dibawah Mahkamah Agung, baik sebagai peradilan terakhir

maupun sebagai pengawas. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan proyek-proyek kompilasi tentang peraturan peradilan Agama serta kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya, memberikan isyarat tentang makin membaiknya eksistensi peradilan agama dalam Negara Republik Indonesia. Berkembangnya peradilan agama yang terjadi sebagai pendukung berkembangnya hukum Islam.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. Selain itu, untuk sistem yang satu ini juga dipergunakan oleh seluruh aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini dimulai dari beberapa perusahaan swasta dengan skala besar sampai dengan UMKM. Namun, ada juga beberapa perbedaan antara sistem standar akuntansi pemerintahan yang dijalankan untuk negara dengan umum. akuntansi pemerintah yaitu sistem akuntansi yang dipergunakan oleh negara guna mencatat anggaran finansial dari negara tersebut. Setelah itu, catatan tersebut dijadikan sebagai salah satu alat patokan di saat ingin menentukan kebijakan ekonomi negara (Makari, 2024).

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai salah satu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan segala jenis informasi keuangan pemerintah. Selain itu, untuk segala jenis data yang diberikan berdasarkan proses pencatatan, klasifikasi dan ikhtisaran. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna

laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akruwal dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akruwal menjadi akruwal, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Standar akuntansi pemerintahan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ini bisa dijadikan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP juga dinyatakan dalam bentuk Pernyataan standar akuntansi yang dilengkapi dengan pengantar. Paling pentingnya lagi, pada SAP ini juga disusun dengan cuan kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. SAP yang digunakan ini juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyusun sebuah laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan

SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (KSAP, 2025)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Menurut (Indra Bastian, 2007:308), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh perusahaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Bagi pemerintah daerah LP-SAL tidak wajib disusun (bersifat opsional).

Neraca merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan suatu entitas yang isinya menampilkan posisi keuangan dari entitas tersebut yang meliputi tiga komponen utama yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode akuntansi. Semua jenis perusahaan maupun entitas wajib memiliki atau membuat neraca karena neraca dapat digunakan untuk mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan

ekuitas perusahaan atau entitas tersebut di masa yang akan datang. Aset dapat dikatakan sebagai kekayaan serta seluruh sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas. Aset dalam neraca digolongkan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat atau umur kegunaan jangka pendek dan dapat dikonversi menjadi kas dalam masa manfaat maksimal 1 tahun.

Laporan Operasional merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi dan bisa menambah ekuitas dan pemerintah yang mengelola penggunaannya demi menyelenggarakan suatu pemerintahan dalam suatu periode. Dalam laporan operasional berisi seluruh informasi tentang kegiatan operasional keuangan. Laporan operasional berguna untuk menyempurnakan laporan keuangan berbasis akrual dalam suatu siklus akuntansi sehingga ada keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan neraca.

Laporan arus kas adalah laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.

Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menampilkan catatan-catatan tambahan pada isi laporan keuangan

dengan tujuan untuk memperjelas pihak tertentu yang seringkali mengungkap adanya masalah keuangan dalam suatu perusahaan atau entitas.

Pengadilan Agama menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena merupakan bagian dari lembaga peradilan negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai entitas pemerintah, Pengadilan Agama wajib mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Penerapan SAP juga membantu Pengadilan Agama dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, dapat diaudit serta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Dengan sistem ini, pengelolaan aset, kewajiban, dan belanja negara di lingkungan peradilan agama menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan SAP memungkinkan perencanaan dan evaluasi anggaran yang lebih efektif, mempermudah pengawasan oleh Mahkamah Agung, serta mendukung prinsip good governance dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan demikian, penerapan SAP di Pengadilan Agama menjadi langkah penting dalam menjaga integritas keuangan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan

Menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Berikut adalah Laporan Keuangan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
JUMLAH		2.266.00	0	0	234.895
PEBDAPATAN		0			
JUMLAH		7.902.20	5.670.37	7	6.139.00
BELANJA		4.000	0.507	2	0.549

Tabel 1.2 Neraca

URAIAN	Ca tatan	2024	2023
ASET			
JUMLAH ASET		14.850.531.0	14.958.954.3
		88	72
JUMLAH KEWAJIBAN		477.228.515	25.602.300
EKUITAS			
Jumlah Ekuitas		14.373.302.5	14.933.352.0
		73	72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.373.302.5	14.958.954.3
		73	72

Tabel 1.3 Laporan Operasional

Uraian	Cat atan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
JUMLAH PENDAPATAN		1.875.000	1.933.724
JUMLAH BEBAN		6.255.620.7	6.722.976.1
		56	68
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.253.745.7	(6.721.042.
		56)	444)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0
SURPLUS (DEFISIT) SEBELU, POS LUAR BIASA	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(6.253.745.7 56)	(6.721.042. 444)

Tabel 1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Cata tan	2024	2023
EKUITAS AWAL		14.933.352.072	14.901.727.972
EKUITAS AKHIR		14.373.302.573	14.443.922.072

Seperti yang dilihat Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penelitian dengan Idris Sudrajat (2024) selaku operator bendahara pada Pengadilan Agama Tasikmalaya mengungkapkan bahwa pencatatan dan penyajiannya telah menggunakan sistem informasi akuntansi, tidak lagi menggunakan cara manual serta pengelolaan keuangan pun telah sesuai dengan SAP. Namun jika melihat laporan keuangan yang disajikan, yakni pada Laporan Arus Kas dan Laporan Anggaran Saldo Lebih belum diungkapkan secara keseluruhan. Pengadilan Agama Tasikmalaya juga pernah mengalami situasi di mana terjadi mutasi pegawai keuangan. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa pegawai yang sebelumnya tidak bertugas di bagian keuangan, namun kemudian ditempatkan di bagian keuangan. Pegawai-pegawai tersebut jelas belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem atau mekanisme penyusunan laporan keuangan. Idealnya, pegawai yang ditempatkan di bagian keuangan seharusnya memiliki latar belakang Pendidikan atau pengalaman yang relevan dengan pengelolaan laporan keuangan, karena bidang

keuangan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang hanya dapat diperoleh melalui Pendidikan formal atau pengalaman kerja yang terkait. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi di bidang keuangan dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan tugas penyusunan dalam laporan keuangan secara optimal, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi, standar pelaporan keuangan, peraturan perpajakan, serta kemampuan analisis dan interpretasi data keuangan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.

Mengingat pentingnya laporan keuangan yang berkualitas sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara, serta tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam pengelolaan keuangan untuk menjamin kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penulis menemukan gap antara penelitian yang telah dilakukan dengan topik yang akan diteliti yakni pada penerapan SAP No. 01 dimana terdapat beberapa laporan keuangan yang belum disajikan yakni pada Laporan Arus Kas dan Laporan Anggaran Saldo Lebih.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan judul **“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 01 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penerapan SAP No. 01 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, beberapa masalah yang perlu dianalisis antara lain:

1. Kepatuhan terhadap SAP No. 01: Apakah Pengadilan Agama Tasikmalaya telah sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam SAP No. 01 mengenai penyusunan laporan keuangan? Beberapa laporan seperti Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak disajikan secara mandiri, apakah hal ini dapat dianggap sebagai ketidaksesuaian atau sesuai dengan kebijakan yang ada?
2. Proses Penyusunan Laporan: Sejauh mana proses penyusunan laporan keuangan di Pengadilan Agama Tasikmalaya menggunakan sistem SAKTI berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SAP No. 01?
3. Keterbatasan Sumber Daya: Apakah Pengadilan Agama Tasikmalaya memiliki cukup sumber daya (SDM dan teknologi) untuk melaksanakan penerapan SAP No. 01 secara menyeluruh? Apakah ada tantangan terkait pelaporan yang harus diselesaikan di tingkat pusat oleh Mahkamah Agung?
4. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pelaporan: Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari penerapan SAP No. 01 di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik?

Dengan batasan masalah dan identifikasi masalah ini, Anda dapat lebih fokus dalam menganalisis penerapan laporan keuangan berdasarkan SAP No. 01 di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam analisis ini difokuskan pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 01 di Pengadilan Agama Tasikmalaya, mencakup proses penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SAKTI, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Selain itu, analisis ini juga mencakup kesesuaian laporan dengan SAP No. 01, keterbatasan pelaporan yang tidak mencakup Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas, serta penggunaan SAKTI dalam mendukung penerapan SAP di satuan kerja tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan SAP 01 penyajian laporan keuangan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses laporan keuangan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan SAP 01 penyajian laporan keuangan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti ini mampu memberikan kontribusi serta membantu mengembangkan data teoritis yang aktual terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan aturan SAP 01.
- b. Peneliti ini juga diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan serta wawasan yang luas tentang akuntansi khususnya pada penyajian laporan keuangan di entitas yang berdasarkan SAP 01.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk akademisi, manfaat penelitian sebagai alat bantu untuk menambah sumber pustaka dan referensi tentang pelaporan keuangan standar akuntansi pemerintah.
- b. Bagi Lembaga Pengadilan Agama Tasikmalaya diharapkan dapat menjadi evaluasi apabila ada kekurangan dari hasil pernyataan pelaporan keuangan.
- c. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dibidang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan standar akuntansi pemerintah, kemudian mampu mengenal juga bagaimana sistem kerja keuangan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2024					2025			
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL
1	Tahap pertama: menyusun proposal penelitian									
	a. Menyusun proposal penelitian									
	b. Sidang proposal penelitian									
	c. Perbaiki proposal penelitian									
2	Tahap kedua: penelitian skripsi									
	a. Mengumpulkan data perusahaan									
	b. Analisis laporan skripsi									
	c. Bimbingan skripsi									
3	Tahap ketiga: Sidang skripsi									
	a. Bimbingan akhir skripsi									
	b. Sidang skripsi									
	c. Perbaiki skripsi									

Sumber: Data diolah (Peneliti, 2025)

H. Sistematika Penelitian

1. BAB I Pendahuluan: Di dalamnya memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah yang berisi penjelasan yang mengarah pada pokok permasalahan serta menunjukkan adanya isu yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, terdapat pula identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti, serta manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan dari hasil penelitian tersebut. Terakhir, juga disertakan sistematika penulisan yang menguraikan struktur atau susunan dari awal hingga akhir isi penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka; Bagian ini mencakup kerangka teori, yang berisi penjabaran dan pembahasan mengenai objek penelitian berdasarkan teori atau konsep yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan. Selanjutnya, terdapat kajian penelitian terdahulu yang mencantumkan beberapa hasil studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kerangka berpikir memuat pandangan peneliti terkait variabel atau isu yang ingin diselesaikan, serta menggambarkan hubungan antar variabel dan solusi yang ditawarkan berdasarkan teori atau pendapat para ahli, yang kemudian dirumuskan dalam pemikiran penulis. Terakhir, hipotesis disusun sebagai jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang didasarkan pada hasil kajian dalam kerangka teori.
3. BAB III Metodologi Penelitian: Bagian ini membahas ruang lingkup penelitian yang mencakup metode pendekatan yang digunakan, penjelasan mengenai populasi yakni sekumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu dan dipilih oleh peneliti untuk dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan, serta sampel yang merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik tersebut. Selain itu, dijelaskan pula jenis dan sumber data penelitian yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; Bagian ini menyajikan pembahasan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti. Pada bab ini, peneliti terlebih dahulu memberikan uraian mengenai profil umum Pengadilan Agama Tasikmalaya

beserta aspek-aspek terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diolah untuk mengidentifikasi inti permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dalam mengidentifikasi masalah di bab ini, penulis menggunakan Teknik wawancara kepada salah satu karyawan yang ada di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

5. BAB V Penutup; Bagian ini memuat kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan utama yang telah diajukan dalam penelitian. Selain itu, dijelaskan pula keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian serta disampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya dan secara umum bagi Pengadilan Agama yang lainnya.

